



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373
Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com
S I B U H U A N

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR : 421.2/~~Set~~Bid. Dikdas/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

SMP NEGERI 3 SOSA KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
- b. bahwa dalam upaya untuk menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang perlu untuk memperluas akses pendidikan dengan menambah Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- c. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan bagian dari tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Sekolah Baru SMP Negeri 3 Sosa Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 146,11-4747 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 Nomor);
 16. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 07);

17. Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor : 800/214/KPTS/2022 tentang Perubahan dan Penetapan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Tim Survey Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas pada hari Senin tanggal 14 Juni 2022; 2. Hasil Verifikasi Kelayakan oleh Tim Survey Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 3 SOSA KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan identitas sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Sosa
Status : Negeri
Alamat : Desa Hutaraja Lamo
Kecamatan : Sosa
Kabupaten : Padang Lawas
Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Sekolah SMP Negeri 3 Sosa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai Satuan Pendidikan yang dikelola dan dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 20 Juni 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,



ROSIDA WATI SURIANI, S.Pd
PEMBINA TINGKAT I, IV/B
NIP. 19680724 199412 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
5. Kepala Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sibuhuan;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas di Sibuhuan;
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
8. Pertinggal